

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sholat adalah ibadah yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslim yang mukalaf, baligh, dan berakal. Dalam rukun Islam, sholat menempati urutan kedua setelah seseorang membaca dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah penting dan utama bagi setiap orang yang sudah mengaku beriman.

Selain itu, sholat juga memiliki banyak keistimewaan dalam setiap gerakannya, hal ini juga sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan kepribadian setiap kaum muslim. Pada praktiknya, sholat adalah kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan mengucap dua salah. Dalam pembagiannya, sholat terbagi menjadi dua macam, pertama wajib (fadhu), dan kedua sholat sunnah.¹

Ada banyak sejumlah hadits yang membahas mengenai kewajiban dan keutamaan sholat bagi setiap kaum muslim. Dalam agama Islam, barang siapa yang mengingkari sholat, maka ia telah dianggap murtad dan dituntut untuk bertobat.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَرُغُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُورًا

¹ Muhammad Jawab Mughbiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjamah Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), hlm. 71

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian bila kamu sudah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang waktunya ditentukan atas orang-orang yang beriman”²

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan agar kamu mendapat kemenangan”³

Idealnya, sholat dapat membuat seseorang yang melaksanakannya mampu berkomunikasi dan dialog langsung dengan Allah Swt. Hal itu tentu harus dilakukan dengan cara yang khusuk baik hati maupun pikiran.

Tentunya, sholat bukanlah semata-mata gerakan jasmani yang dilakukan setiap kaum muslim, seperti membaca fatihah dengan bacaan lainnya, ataupun gerakan-gerakan yang ada di dalamnya, akan tetapi pada hakikatnya sholat adalah simbol ketundukan seseorang atas perintah Allah Swt.⁴

Sholat dianjurkan untuk dilaksanakan dengan cara berjamaah dan dilaksanakan di masjid.⁵ Apabila seseorang melaksanakan sholat berjamaah, maka ia akan mendapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan saat sholat sendirian.

Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Saw bersabda:

² Departemen Agama, R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), hlm. 474

³ Departemen Agama, R.I. *op. cit.*, hlm. 95.

⁴ Irwan Kurniawan, *The Miracle of Sholat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2015), hlm. 81

⁵ Abu Zahra, *Tuntunan Sholat Wajib Dan Sunnah*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014), hlm.

حدثنا عبدالله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

“Bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat” (HR. Bukhari).⁶

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan ibadah yang hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi setiap kaum muslim dalam situasi dan kondisi apa pun, serta dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid.

Pandemi covid-19 melanda dunia sejak Desember 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Lalu menyebar cepat ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia (menurut laporan Dwi Hadya Jayani dalam website katadata.id, pandemi tersebut masuk ke Indonesia mulai dari 2 Maret 2020)⁷. Akibat masuknya pandemi covid-19 ke Indonesia, berbagai aktivitas mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga aktivitas seperti keagamaan juga terganggu dan mengalami perubahan serta ketergantungan sesuai lingkungan masing-masing.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang disebut PSBB yaitu Peraturan Sosial Berskala Besar. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk diam di rumah serta

⁶ Al-imam al-Hafidz Abi Abdillah Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut Libanon: Dar Ibn Hazm, 2003), hlm. 302

⁷ Dwi Hadya Jayani, *Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia* (Jakarta: Katadata, 2020), hlm 2. <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia> (22 Mei 2020).

melakukan segala aktivitas dan pekerjaan di rumah saja, terkecuali ada suatu hal yang sangat mendesak dan mengharuskan keluar rumah.

Aktivitas keagamaan yang memang menjadi kebiasaan masyarakat berjamaah di masjid maupun langgar di Indonesia, juga dihimbau untuk dilaksanakan di rumah masing-masing, dan selama masa PSBB berlangsung masjid diperintahkan untuk ditutup. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah untuk mencegah penularan dan penyebaran virus semakin meluas di masyarakat.

Selanjutnya, memasuki bulan keempat setelah berlakunya PSBB, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru, yakni masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali di luar rumah dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kebijakan tersebut disebut *New Normal* (Normal Baru) yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2020. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah melihat kondisi ekonomi masyarakat yang turun drastis akibat pandemi covid-19.⁸

Pada kebijakan *New Normal*, berbagai aktivitas mulai dibuka kembali, salah satunya adalah shalat berjamaah yang sebelumnya ditutup selama PSBB. Di masa *New Normal* shalat dibolehkan digelar dengan syarat harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat, yaitu memakai masker, cuci tangan, suhu tubuh harus dicek, semprot disinfektan, membawa sejadah sendiri, dan shalat dilakukan dengan shaf berjarak dengan batasan shaf minimal 1 meter antar jamaah dengan jamaah yang lain.

⁸ Dipna Videlia Putsanra, *Apa Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona?*, (Jakarta: Tirto.id, 2020), hlm 1, <https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg> (26 Mei 2020).

Kebijakan pemerintah juga dipertegas dengan himbauan yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia Nomor Surat 104/PP-DM/A/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang mengatur tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah di masa *New Normal*.

Situasi sholat berjarak dimasa pandemi covid-19 sebagaimana diatur oleh pemerintah, merupakan suatu yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya, baik di zaman nabi hingga masa tabiin sholat berjarak tidak pernah ada. Bahkan dalam kitab atau manuskrip sejarah yang secara gamblang menceritakan perkara tersebut.

Tentu saja, masalah ini menjadi tantangan para ulama dan organisasi-organisasi Islam masa sekarang untuk memberikan pandangan agar umat Islam mempunyai landasan dan keyakinan yang kuat dari kebiasaan yang baru (sholat berjarak) daripada kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya.

Di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi keislaman terbesar dan memiliki pengaruh yang besar pula pada setiap pengikutnya. Dalam perjalanannya, kedua organisasi tersebut sama-sama memiliki andil yang besar dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan sama-sama memberikan sumbangsih pemikiran yang luar biasa dalam penyusunan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keduanya tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga aktif dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, pendidikan, politik, dan ekonomi. Keduanya juga berperan dan berkontribusi secara langsung terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam bidang keagamaan dan kenegaraan.

Di masa pandemi covid-19, Nahdlatul Ulama melalui lembaga Bahtsul Masail, mengeluarkan himbauan kepada warga nahdiyin (sebutan untuk para pengikutnya) untuk melaksanakan sholat sesuai protokol kesehatan dengan shaf sholat berjarak sebagaimana himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurutnya, dalam situasi seperti sekarang ini yang terbaik adalah mengikuti pertimbangan pemerintah, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi “*hukmul hakim ilzaamun yarfa’ul khilaf*” yang artinya keputusan hakim (dalam hal ini pemerintah) adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus perbedaan.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Bahtsul Masail, jarak aman (*Sosial distancing*) antar jamaah dengan shaf minimal 1 meter dalam situasi uzur tidak membatalkan sholat berjamaah. Hal tersebut disandarkan kepada Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Tholibin* yang berbunyi “Jika seseorang masuk, sementara jamaah yang lain sedang sholat, maka ia makruh berdiri sendiri. Akan tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Namun jika ia berdiri sendiri, maka sholatnya tetap sah”.

Muhammadiyah melalui lembaga fatwanya, yakni Majelis Tarjih juga memberikan tanggapan atas suasana beribadah di tengah pandemi covid-19. Lewat surat edaran yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Nomor 05/I.0/E/2020 tertanggal 04 Juni 2020 menjelaskan bahwa shaf sholat berjarak di tengah pandemi covid-19 boleh dilakukan dan merupakan uzur yang boleh saja melaksanakan ibadah secara tidak normal (berjarak). Hal tersebut disandarkan pada Sabda Nabi Muhammad yang berbunyi “Tidak boleh berbuat mudharat dan menimbulkan mudharat”.

Oleh sebab itu, melihat perkara tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai masalah sholat berjarak di tengah pandemi covid-19. Peneliti akan menjadi dan membandingkan metode ijtihad lembaga Bahtsul Masail dengan Majelis Tarjih dalam penggunaan dalil serta landasan hukum ketika memberikan fatwa mengenai perkara sholat berjarak di tengah pandemi covid-19.

Penulis melakukan perbandingan pendapat dari kedua organisasi tersebut. Hal tersebut dilakukan agar penulis mendapatkan jawaban yang variatif dari pandangan yang diberikan dan membuka sudut pandang yang luas kepada semua pembaca penelitian ini. Maka pada akhirnya penulis membuat judul penelitian skripsi ini yaitu: **Perbandingan Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19?

Bagaimana Perbandingan Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat pula diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19.

Untuk mengetahui perbandingan Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran.
 - c. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Informasi untuk meningkatkan kualitas dalam pembinaan mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin dalam menghadapi masalah hukum yang baru.

- b. Bahan evaluasi untuk mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin sebagai calon sarjana hukum dalam menentukan pandangan terhadap perkara suatu masalah hukum yang baru
- c. Referensi dan panduan bagi mahasiswa Perbandingan Mazhab dan masyarakat dalam melaksanakan sholat berjamaah di masa pandemic covid-19.
- d. Rujukan bagi jurusan Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin dalam membina mahasiswa untuk menyiapkan calon sarjana hukum yang berkualitas dan mampu menangani suatu perkara yang kontemporer.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. “Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan, ibarat.” Perbandingan yang dimaksud penulis di sini adalah perbandingan metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, tentang sholat berjarak di tengah pandemi Covid-19.
2. “Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki”. Metode dalam penelitian ini adalah tentang metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

3. “Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh untuk menggali hukum *syara'* yang bersifat persoalan-persoalan *amaliyah* (bukan masalah akidah dan akhlak) dengan menggunakan metode *istinbath* (menggali hukum) melalui dalil-dalil yang terperinci dengan *lafadz zhanni*.⁹
4. “Sholat adalah rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam”.¹⁰ Sholat yang dimaksud penulis adalah sholat berjarak di tengah pandemi covid-19.
5. “Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas”.¹¹ Pandemi yang dimaksud penulis adalah pandemi covid 19 yang terjadi di Indonesia.
6. “Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (sars-cov-2)*. Virus yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.”¹²

Maka dapat disimpulkan, maksud dari penelitian ini adalah mengangkat dan mengkaji perbandingan metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang sholat berjarak di tengah pandemi covid-19 mengenai landasan hukum dan alasan-alasan yang diberikan.

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 340.

¹⁰ Abu Zahra, *op. cit.*, hlm. 10.

¹¹ Rina Tri Handayani, dkk., *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*, Jurnal Ilmiah Pernas, No. 3, (Juli 2020), hlm 373.

¹² Rina Tri Handayani, dkk., *Ibid.*, hlm 374

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa bahasan terkait yang juga pernah diteliti sebelumnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah:

1. Jurnal Ahlun Nazi Siregar dan Zulfikri tahun 2019, dengan judul “Sholat Sendiri di Belakang Shaf Perspektif Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah”. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pendapat yang terjadi Antara Imam An-Nawawi dengan Ibnu Qudamah mengenai bermakmu sendiri di belakang shaf. Metode penelitian yang dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah dan mengkaji kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karangan Imam An-Nawawi dan kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah. Penelitian ini menyimpulkan penyebab perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dengan Ibnu Qudamah adalah karena berbeda dalam memaknai hadis dan berbeda dalam menggunakan dalil. Pendapat Imam An-Nawawi lebih *rajih* disebabkan beberapa hal. Pertama, hadis yang digunakan adalah hadis shahih. Kedua, hadis tentang larangan Sholat sendiri di belakang shaf dipahami jika bahwa jika masih ada shaf kosong didepannya namun tetap berdiri dibelakang shaf. Ketiga, sebagian besar orang tidak memahami aturan secara mendalam tentang Sholat berjama'ah.

2. Hudzaifah Ahmad Qotadah tahun 2020, dengan judul “Covid-19: Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Sholat di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifzd al-Din*). Penelitian ini membahas tentang polemik penangguhan pelaksanaan ibadah Sholat di tempat ibadah di kalangan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan *maqasid al-shariah* terhadap pembatasan, penangguhan, serta larangan pelaksanaan ibadah Sholat jum’at maupun lainnya semasa terjadi wabah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif penuh di analisis secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan pembatasan, penangguhan maupun larangan pelaksanaan ibadah Sholat jum’at dan Sholat berjama’ah dimasjid tidak sama sekali bermaksud mengutamakan maupun mendahulukan *hifdz al-nafs* daripada *hifdz al-din*. Hal ini karena kebanyakan ulama ushul fiqh dan maqasid telah menetapkan bahwa *hifz al-din* tetap berada pada kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan *dharuriyyat* lainnya. Akan tetapi dalam kondisi terjadinya wabah Covid-19 merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi nyawa maupun jiwa manusia yang mana hal itu merupakan tujuan asal (*maqasid asliy*) terhadap *hifdz al-nafs* itu sendiri.
3. Agus Nasir tahun 2020 dengan Judul “*Social Distancing* Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama dalam Mazhab). Penelitian ini menguraikan pandangan ulama tentang bagaimana aturan shaf sholat berjamaah dalam keadaan menjaga jarak. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu memaparkan dalil-dalil normativ

dari sudut pandang ulama mazhab. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan hukum *social distancing* dalam sholat berjamaah (yaitu sholat berjarak), maka sholat tersebut tetap sah dan diperbolehkan melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut juga bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Swt, dan tentunya ibadah tetap ditingkatkan dan ditegakkan.

4. Junaidi tahun 2016 dengan judul, “Tradisi Batunggu Kubur Menurut Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Marabahan tentang tradisi batunggu kubur, serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara kedua belah pihak. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif. Penelitian ini menghasilkan temuan: Pertama, Ulama Nahdlatul Ulama Marabahan berpendapat bahwa boleh melaksanakan batunggu kubur, karena melihat dari apa yang dilakukan oleh para penunggu kubur yaitu membaca Al-Qur’an yang menurut mereka hal itu akan bermanfaat bagi si mayit. Kedua, Ulama Muhammadiyah menyatakan tidak boleh melaksanakan batunggu kubur, karena tidak ada dalil yang menganjurkan hal tersebut.
5. Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusram tahun 2020 dengan judul, “Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Saf Terpisah Karena Wabah Covid-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum

sholat berjamaah di masjid dengan keadaan saf yang terpisah (berjarak/tidak rapat) disebabkan karena adanya wabah Corona yang melanda negeri ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang memaparkan bagaimana konsep Islam yang perlu dipahami dan diterapkan dalam permasalahan sholat berjamaah dengan kondisi yang tidak normal. Dengan menganalisis dalil-dalil dan pendapat para ulama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika terdapat arahan untuk menghentikan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid yang sifatnya sekadar imbauan, kemudian sebuah lembaga atau badan takmir masjid memilih tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan menerapkan cara *social distencing*, maka sholat berjamaah mereka dianggap sah. Namun, menaati imbauan pihak berwenang baik pemerintah atau MUI lebih dianjurkan dan diutamakan. Karena imbauan tersebut, meski belum diwajibkan, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, dan imbauan dikeluarkan karena adanya bahaya wabah Corona yang sudah jelas dan nyata adanya. Dengan adanya imbauan tersebut sudah cukup untuk menjadi uzur meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan mengganti sholat Jumat dengan sholat Zuhur empat rakaat.

Berdasarkan penelaahan peneliti terhadap penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang peneliti kemukakan dengan peneliti sebelumnya. Didalam penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih menekankan pada perbandingan metode ijtihad tentang sholat berjarak di tengah pandemi Covid-19 antar subjek Lembaga Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Objek pembahasan yang peneliti kemukakan pun merupakan masalah yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif hukum. Penelitian normatif (*library research*) yaitu dengan terjun ke perpustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang sholat berjarak ditengah pandemi covid-19.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti lalu membandingkan (komparasi) dengan obyek yang diteliti.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah membuat pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan mengenai putusan-putusan hukum. Pendekatan ini dilakukan penulis untuk menganalisa fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh kedua lembaga tersebut.

2. Data

Setidaknya ada tiga data hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

a. Data Hukum Primer

Data ini merupakan data hukum yang sifatnya autoritatif, yaitu data hukum yang memiliki otoritas dari kedua lembaga tersebut yang bersumber dari:

- 1) Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19.
- 2) Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Sholat Berjarak Di Tengah Pandemi Covid-19.

b. Data hukum sekunder

Data ini adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi yang terdiri dari buku, jurnal ataupun penelitian lain.

Data hukum sekunder sendiri adalah data hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai data hukum primer, baik yang berupa hasil karya ilmiah ataupun pendapat para ahli yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

Di antara data-data hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang terkait dan relevan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Kitab sahih Bukhari dan Muslim.
- 2) Ibnu Alan As- Shidqi, Kitab Dalilul Falihin.
- 3) Imam An-Nawawi, Minhajut Thalibin.

- 4) Imam An-Nawawi Raudhatut Thalibin.
- 5) Syihabuddin Al-Qalyubi, Hasyiyah Qaliyubi Wa Umairah.
- 6) Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik ketika mengumpulkan data yang akan diolah, di antaranya:

- a. Dokumentasi, yaitu peneliti mendapat bahan hukum ataupun dokumen dari website resmi Nahdlatul Ulama yakni NU Online dan website resmi Muhammadiyah yakni Muhammadiyah Covid-19 Command Center.
- b. Survey Kepustakaan, yaitu peneliti mendatangi dan menghimpun data baik berupa buku maupun kitab yang ada di perpustakaan UIN Antasari dan di tempat lain guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian yang diteliti ini.
- c. Studi Literatur, yaitu peneliti mempelajari lalu mengkaji bahan yang diperoleh yang memang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum

Setelah data hukum selesai dikumpulkan, proses selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis. Sementara untuk teknik pengolahan dan analisis data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Pengolahan Data

Ketika semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yakni mengolah data sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya data tersebut tersusun sistematis, hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis.

Sementara untuk pengolahan data terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- 1) *Editing*, hal ini dilakukan untuk menelaah atau memeriksa kembali data yang sudah ada, hal ini untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan data tersebut, selanjutnya pada tahapan ini juga untuk memformulasikan data ke dalam kalimat yang mudah dipahami.
- 2) Kategorisasi adalah mengelompokkan bahan secara sistematis, hal ini sebagai penunjang untuk mempermudah peneliti dalam memahami saat melakukan analisis.
- 3) Deskripsi, yakni peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah-kaidah kebahasaan sehingga penelitian ini jelas dan terperinci.
- 4) Interpretasi, yaitu pada tahapan ini peneliti memberikan penjelasan seperlunya terhadap data yang masih kurang jelas dan sulit dipahami, sehingga hal ini dapat mudah dimengerti.

b. Analisis Data Hukum

Pada dasarnya, analisis data hukum adalah kelanjutan dari teknik pengumpulan data hukum. Hanya saja, analisis data hukum ini adalah

bagian dari salah satu rangkaian kegiatan penelitian, yaitu berupa telaah atau kajian atas hasil yang telah diperoleh dari pengolahan data hukum.

Selanjutnya, data hukum yang didapat dideskripsikan lalu di komparasikan. Hal ini untuk memberikan argumentasi serta penilaian terhadap dua fatwa baik dari fatwa yang dikeluarkan Bahtsul Masail maupun fatwa yang dikeluarkan Majelis Tajih.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan dan menggambarkan secara jelas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang sudah ditentukan. Hal tersebut bisa dilihat setiap bab dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, susunan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, adalah penjelasan mengenai latar belakang dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, lalu kemudian secara eksplisit dapat disimpulkan dan dirumuskan. Kemudian, pada bab ini juga terdapat metode penelitian, hal ini untuk mencari cara dalam mencari jawaban sehingga masalah yang telah dirumuskan dapat diproses dengan cara mengumpulkan data lalu data tersebut dianalisis. Tujuan penelitian dalam bab ini dengan jelas disebutkan agar mendapat jawaban yang variatif serta dapat membatasi permasalahan penelitian baik secara teoritis maupun praktis agar lebih bermanfaat.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini ada beberapa teori yang mendukung serta relevan yang memang berhubungan dengan penelitian ini. Tidak hanya ini, dalam bab ini juga banyak sumber informasi yang akurat dari referensi media lain, sehingga landasan teori dalam bab ini dapat menjawab rumusan masalah atas bab

sebelumnya. Dari rumusan masalah dan landasan teori inilah peneliti dapat mengetahui dan menggali secara mendalam penelitian yang diteliti ini.

BAB III Pembahasan dan Analisis, pada bab ini terdapat hasil penelitian kemudian dilakukan pembahasan dan analisis terhadap data yang sudah ada. Proses ini disesuaikan dengan metode penelitian yang sudah ada pada bab satu, hal ini dilakukan guna untuk mendapat jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

BAB IV Kesimpulan, diberikan kesimpulan dari hasil penelitian.